SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD RSUD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD yang selanjutnya disingkat PPTK BLUD adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
14. Bendahara Pengeluaran BLUD yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
20. Surat Permintaan Pembayaran ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
22. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
25. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
26. Direktur adalah Direktur RSUD.

Pasal 2

RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pendapatan dan belanja
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. perencanaan dan penganggaran
d. pelaksanaan anggaran
e. utang dan piutang;
f. persediaan, aset tetap dan investasi;
g. ekuitas;
h. defisit anggaran;
i. penyelesaian kerugian; dan
j. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II
PENDAPATAN DAN BELANJA
Bagian Kesatu
Pendapatan BLUD
Pasal 4

Pendapatan BLUD bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;

d. APBD; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

(1) Dalam hal RSUD sudah ditetapkan sebagai BLUD maka pendapatan tidak disetor ke Kas Daerah.
(2) Pendapatan RSUD disetor ke rekening BLUD yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa imbalan uang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 a. jasa giro;
 b. pendapatan bunga;
 c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD;
 e. investasi; dan
 f. pengembangan usaha.

Pasal 7

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 8

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD.
(3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Belanja BLUD
Pasal 9

Belanja BLUD terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

Pasal 10

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga dan belanja lain.
(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Bagian Kesatu
Penerimaan
Pasal 11

Penerimaan meliputi:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. divestasi; dan
c. penerimaan utang/pinjaman.

Bagian Kedua
Pengeluaran
Pasal 12

Pengeluaran meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 13

(1) BLUD menyusun RBA.
(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Renstra.
(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 a. anggaran berbasis kinerja;
 b. standar harga satuan; dan
 c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
(4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(5) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
(6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 14

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
 a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 c. perkiraan harga;
 d. besaran persentase ambang batas; dan
 e. perkiraan maju atau *forward estimate.*
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 15

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.
(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
(4) Penerimaan dan pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
(6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 17

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan /dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 19

(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 20

(1) Perubahan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan antar belanja dilakukan oleh Direktur.
(2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.

Pasal 21

Pergeseran anggaran pada jenis belanja pada RBA dilakukan oleh Direktur.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) BLUD menyusun DPA.
(2) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
(3) DPA sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada PPKD.

Pasal 23

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD.
(3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 24

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
(2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
(4) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
 a. jumlah kas yang tersedia;
 b. proyeksi pendapatan; dan
 c. proyeksi pengeluaran.
(5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pasal 25

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Direktur membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 26

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
 a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 d. pembayaran;
 e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Direktur selaku KPA melalui PPK BLUD.

Bagian Ketiga
Penerimaan Kas
Pasal 27

Penerimaan Kas atas pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disetorkan ke rekening kas BLUD.

Bagian Keempat
Pengeluaran Kas
Pasal 28

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA melalui PPK-BLUD berdasarkan anggaran kas.
(2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan rincian rencana penggunaan dana.

Bagian Kelima
Pengelolaan Belanja
Pasal 29

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 30

(1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
(3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
(5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VI
UTANG DAN PIUTANG
Bagian kesatu
Utang/Pinjaman
Pasal 31

(1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman kepada pihak lain.

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 32

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/ pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.
(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 33

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
(2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 34

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/ pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun anggaran.
(3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
(4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/ pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Penerimaan utang/pinjaman BLUD dilakukan melalui rekening kas BLUD.
(2) BLUD melakukan penatausahaan atas utang/ pinjaman.

Bagian Kedua
Piutang
Pasal 36

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 37

Piutang BLUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Pasal 38

(1) Penghapusan secara bersyarat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
 a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja yang bersangkutan.

(3) Penghapusan secara bersyarat atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. dalam hal piutang berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 b. dalam hal piutang selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Direktur.

Pasal 39

(1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sepanjang menyangkut piutang BLUD, ditetapkan:
 a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
 b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
(2) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
(3) Dalam hal Piutang berasal dari pasien rumah sakit, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 40

(1) BLUD melakukan pengelolaan piutang yang menjadi tanggung jawab BLUD.
(2) Pedoman pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VII

PERSEDIAAN, ASET TETAP DAN INVESTASI

Bagian kesatu

Persediaan

Pasal 41

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Aset Tetap

Pasal 42

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

Bagian Ketiga

Investasi

Pasal 43

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 44

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 b. surat berharga negara jangka pendek.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan untuk manajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 45

(1) BLUD melakukan penatausahaan atas investasi yang menjadi tanggung jawab BLUD.

(2) Bukti pengeluaran investasi BLUD harus dipisahkan dengan bukti pengeluaran kas atas belanja pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

EKUITAS

Pasal 46

(1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.

(2) Ekuitas mencakup ekuitas awal, *surplus*/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

BAB IX

DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 47

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB X

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 48

Setiap kerugian Daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Negara dan Daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 49

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 50

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan Daerah.
(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. laporan realisasi anggaran;
 b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 c. neraca;
 d. laporan operasional;
 e. laporan arus kas;
 f. laporan perubahan ekuitas; dan
 g. catatan atas laporan keuangan.
(4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
(5) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan *review* oleh Inspektorat Daerah.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(4) Hasil *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027